



SEMINAR NASIONAL MULTIDISIPLIN ILMU (SINDU)

Vol. 1 No. 1, October 2024: 36-44

E-ISSN : XXXX-XXXX

<https://proceeding.sindu.org/>

Model Tata Kelola Syariah Berbasis Maqasid Al-Syariah pada Akad dan Pelaporan Keuangan

Rohilah¹, Lucky Nugroho^{2*}

^{1,2} Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

(*) Corresponden Author: lucky.nugroho@mercubuana.ac.id

Article Info:

Abstract

Keywords:

Tata Kelola Syariah;
Maqasid al-Syariah;
Akad Syariah;
Pelaporan Keuangan;
Lembaga Keuangan Syariah;

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah agar tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal syariah, tetapi juga pada pencapaian tujuan Maqasid al-Syariah secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan model tata kelola syariah berbasis Maqasid al-Syariah dalam implementasi akad dan pelaporan keuangan, serta mengkaji tantangan dan keuntungan integrasi prinsip Maqasid al-Syariah dalam praktik kelembagaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqasid al-Syariah dapat berfungsi sebagai kerangka nilai dalam mengarahkan desain akad, tata kelola, dan pelaporan keuangan menuju akuntabilitas sosial dan kemaslahatan. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan tata kelola syariah yang berorientasi nilai dan keberlanjutan. Keterbaruan penelitian terletak pada perumusan tata kelola syariah berbasis Maqasid al-Syariah yang terintegrasi dengan implementasi akad dan pelaporan keuangan.

Article History:

Received : 03-12-2024

Revised : 04-01-2025

Accepted : 28-01-2025

Article DOI :

https://doi.org/10.70550/proc_sindu.v1i1.11

How to cite : Rohilah, R., & Nugroho, L. (2026). Model Tata Kelola Syariah Berbasis Maqasid Al-Syariah pada Akad dan Pelaporan Keuangan. *Proceeding Seminar Nasional Indonesia Mendunia*, 1(1), 36-44. https://doi.org/10.70550/proc_sindu.v1i1.11



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under licence by Bacadulu.net Publisher.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, dengan Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami pertumbuhan signifikan. Namun, meskipun volume transaksi dan jumlah lembaga yang beroperasi semakin meningkat, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola dan pelaporan keuangan masih menjadi tantangan besar bagi banyak lembaga keuangan syariah. Ketidakselarasan antara praktik dan tujuan syariah ini mempertegas perlunya model tata kelola yang tidak hanya memenuhi kewajiban formal syariah, tetapi juga mengintegrasikan prinsip Maqasid al-Syariah dalam setiap aspek operasional.

Maqasid al-Syariah, sebagai kerangka tujuan hukum Islam, menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam menilai kinerja lembaga keuangan syariah, melampaui sekadar kepatuhan pada aturan fiqh. Maqasid al-Syariah mengutamakan kemaslahatan umat manusia dengan melindungi lima aspek dasar kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini tidak hanya mengukur kinerja lembaga dari sudut pandang finansial, tetapi juga sosial dan etis, memberikan kontribusi pada kesejahteraan umat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, penerapan prinsip Maqasid al-Syariah dalam tata kelola dan pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah sangat relevan dan penting untuk memastikan bahwa lembaga tersebut berfungsi sesuai dengan tujuan syariah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengungkapkan tantangan dalam menerapkan Maqasid al-Syariah dalam praktik perbankan syariah. Sebagai contoh, riset oleh Dusuki dan Abdullah (Sekar Sari, 2025) menunjukkan bahwa meskipun lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menerapkan produk-produk keuangan sesuai dengan prinsip syariah, mereka seringkali gagal untuk secara optimal mengintegrasikan tujuan sosial dan keadilan yang terkandung dalam Maqasid al-Syariah dalam operasional mereka. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan model tata kelola yang lebih kuat dengan prinsip Maqasid al-Syariah. Selain itu, studi oleh Alwi et al. (Alwi et al., 2022) menunjukkan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya memenuhi ketentuan syariah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana model tata kelola syariah berbasis Maqasid al-Syariah dapat diterapkan dalam implementasi akad dan pelaporan keuangan pada lembaga keuangan syariah? Kedua, apa saja tantangan dan keuntungan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam mengintegrasikan prinsip Maqasid al-Syariah dalam tata kelola dan pelaporan keuangan mereka?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan model implementasi Maqasid al-Syariah yang aplikatif bagi lembaga keuangan syariah, dengan mempertimbangkan konteks praktis dan teoritis yang ada. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai dampak positif dari penerapan model tata kelola berbasis Maqasid al-Syariah terhadap kinerja lembaga keuangan syariah dalam memenuhi tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting, baik dari perspektif teori ekonomi syariah maupun dalam implementasi praktis di sektor keuangan syariah.

Dalam konteks ini, penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya Maqasid al-Syariah dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah di Indonesia, serta menawarkan solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan. Diharapkan, temuan penelitian ini akan menjadi acuan bagi regulator, pengelola lembaga keuangan, serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan adalah teori **Maqasid al-Syariah** yang berfungsi sebagai kerangka normatif untuk memahami dan menilai tujuan yang terkandung dalam praktik ekonomi syariah, khususnya dalam konteks tata kelola

lembaga keuangan syariah. Teori ini relevan karena memberikan dasar yang jelas tentang tujuan syariah yang lebih luas, yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun spiritual. Teori Maqasid al-Syariah ini penting dalam konteks penelitian ini karena dapat memberikan penilaian yang holistik terhadap kinerja lembaga keuangan syariah, yang tidak hanya mengukur kinerja finansial tetapi juga kontribusi sosial yang mereka berikan kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Maqasid al-Syariah merujuk pada tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam, yang tidak hanya bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Maqasid al-Syariah memiliki lima elemen utama yang harus dilindungi dan dipelihara: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasi prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah dalam lembaga keuangan syariah dapat membantu memastikan bahwa operasional lembaga tersebut tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum fiqh, tetapi juga memenuhi tujuan sosial yang lebih luas, seperti keadilan dan kesejahteraan umum.

Selain itu, dalam penelitian ini, **Maqasid Syariah Index (MSI)** digunakan sebagai instrumen untuk menilai kinerja lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah. **Indeks Maqasid Syariah (MSI)** mengukur kinerja lembaga keuangan syariah dengan lima dimensi utama yang terkandung dalam Maqasid al-Syariah: perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Indeks ini tidak hanya mengevaluasi kinerja finansial lembaga keuangan, tetapi juga sejauh mana lembaga tersebut berkontribusi pada kemaslahatan umat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Penelitian ini memiliki beberapa variabel penting yang saling terkait, yaitu **tata kelola syariah**, **Maqasid al-Syariah**, dan **kinerja lembaga keuangan syariah**. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing variabel:

Tata Kelola Syariah (Sharia Governance) Tata kelola syariah adalah suatu sistem yang memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan fiqh, serta penerapan pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjaga keberlanjutan operasional yang sesuai dengan syariah. Penelitian sebelumnya oleh Alwi et al. (Alwi et al., 2022) menunjukkan bahwa tata kelola syariah yang baik memiliki dampak positif pada kinerja lembaga keuangan syariah dalam memenuhi tujuan sosial.

Maqasid al-Syariah adalah tujuan utama dari hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima aspek dasar kehidupan manusia: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Konsep ini dikembangkan oleh para ulama besar seperti Imam Ghazali dan Imam Syatibi, yang menjelaskan bahwa tujuan dari setiap hukum Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia dengan menjaga kelima aspek tersebut. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, penerapan Maqasid al-Syariah berarti bahwa lembaga tersebut tidak hanya berfokus pada profitabilitas tetapi juga pada kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Gambar 1 Maqasid al-Syariah, Tata Kelola Syariah, dan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah



Sumber: Olahan penulis

Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Kinerja lembaga keuangan syariah dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator, baik finansial maupun non-finansial. Indikator finansial mencakup kinerja profitabilitas dan efisiensi operasional, sementara indikator non-finansial mencakup kontribusi lembaga terhadap tujuan sosial, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dalam penelitian ini, penilaian kinerja lembaga keuangan syariah menggunakan **Maqasid Syariah Index (MSI)** yang menggabungkan indikator-indikator ini untuk menilai kinerja lembaga dari perspektif yang lebih holistik.

Visualisasi Konseptual penelitian ini menunjukkan hubungan antara tiga variabel utama: **Maqasid al-Syariah**, **Tata Kelola Syariah**, dan **Kinerja Lembaga Keuangan Syariah**. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana penerapan prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah dalam tata kelola syariah dapat mempengaruhi kinerja lembaga keuangan syariah dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi.

Maqasid al-Syariah berfungsi sebagai dasar teori yang mengarahkan lembaga keuangan syariah untuk tidak hanya berfokus pada tujuan finansial, tetapi juga pada tujuan sosial yang lebih luas, seperti kesejahteraan umat, keadilan sosial, dan pencapaian kemaslahatan. **Tata Kelola Syariah** menjadi mekanisme yang mengimplementasikan

prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. **Kinerja Lembaga Keuangan Syariah** diukur melalui dua dimensi: finansial dan sosial. Dimensi finansial mencakup profitabilitas, sedangkan dimensi sosial melibatkan kontribusi lembaga terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan hak-hak sosial. Penggunaan **Maqasid Syariah Index (MSI)** memungkinkan penilaian kinerja yang lebih holistik, menggabungkan aspek keuangan dan sosial. Dengan demikian, kajian pustaka ini memberikan dasar teori dan penjelasan terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian serta menjelaskan konsep-konsep kunci yang relevan dengan topik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami, menafsirkan, dan merumuskan model tata kelola syariah berbasis Maqasid al-Syariah dalam implementasi akad dan pelaporan keuangan pada lembaga keuangan syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena topik penelitian menekankan pada pemaknaan konseptual, nilai normatif, serta integrasi tujuan syariah yang tidak dapat direduksi ke dalam pengukuran kuantitatif semata. Metode ini relevan untuk menggali hubungan antara prinsip Maqasid al-Syariah, praktik akad syariah, dan kerangka pelaporan keuangan secara holistik dan kontekstual.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, buku akademik, laporan kelembagaan, serta dokumen konseptual yang berkaitan dengan Maqasid al-Syariah, tata kelola syariah, akad lembaga keuangan syariah, dan pelaporan keuangan syariah. Salah satu rujukan utama adalah buku *Maqashid Syariah* karya Ridwan et al. (Ridwan et al., 2023) yang menjelaskan secara sistematis konsep, prinsip, klasifikasi, dan implementasi Maqasid al-Syariah dalam bidang ekonomi Islam, termasuk muamalah dan pengelolaan harta. Selain itu, artikel-artikel jurnal terdahulu digunakan untuk mengidentifikasi pola penerapan Maqasid al-Syariah dalam tata kelola dan kinerja lembaga keuangan syariah serta untuk memetakan kesenjangan penelitian yang masih ada.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal nasional, dengan kriteria seleksi berupa kesesuaian topik, kredibilitas sumber, dan relevansi teoretis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, yaitu konsep Maqasid al-Syariah, prinsip tata kelola syariah, implementasi akad, dan pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik. Setiap sumber dianalisis untuk mengidentifikasi konsep kunci, argumen utama, serta temuan penting yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan secara komparatif dengan membandingkan pandangan para ahli, hasil penelitian terdahulu, serta fenomena praktik lembaga keuangan syariah kontemporer. Temuan tersebut kemudian ditafsirkan dalam kerangka teori Maqasid al-Syariah, khususnya tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazali, al-Shatibi, dan pemikir kontemporer seperti Ibn Ashur dan Jasser Auda (Ridwan et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan model tata kelola syariah berbasis Maqasid al-Syariah dalam implementasi akad dan pelaporan keuangan pada lembaga keuangan syariah merupakan kebutuhan mendasar untuk menjembatani kesenjangan antara kepatuhan syariah formal dan pencapaian kemaslahatan substantif. Temuan dari berbagai penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa praktik tata kelola syariah di lembaga keuangan syariah selama ini masih cenderung berfokus pada aspek kepatuhan hukum (sharia compliance) yang bersifat prosedural, seperti kesesuaian akad dengan fatwa dan regulasi, namun belum sepenuhnya menginternalisasi tujuan Maqasid al-Syariah sebagai orientasi strategis kelembagaan (Dusuki & Abdullah, (Sekar Sari, 2025)2007; Al-Ayubi & Halawatuddu'a,(Al-ayubi, 2021). Fenomena ini terlihat dari dominannya penggunaan akad-akad jual beli berbasis margin tetap, seperti murabahah, yang meskipun sah secara fiqh, dalam praktiknya sering kali belum mencerminkan prinsip keadilan distributif dan pembagian risiko yang menjadi ruh keuangan syariah. Penelitian Saputri dan Ansori (Saputri & Ansori, 2024) menunjukkan bahwa ketika Maqasid al-Syariah diintegrasikan secara sistematis melalui Indeks Maqasid Syariah dalam penilaian kinerja lembaga keuangan syariah, orientasi kelembagaan tidak lagi terbatas pada pencapaian laba, tetapi juga mencakup dimensi pendidikan individu, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa Maqasid al-Syariah dapat berfungsi sebagai kerangka tata kelola yang mengarahkan desain akad, proses bisnis, dan pelaporan keuangan secara lebih holistik.

Dalam konteks implementasi akad, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa Maqasid al-Syariah dapat diterapkan dengan menempatkan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal), keadilan ('adl), dan kemaslahatan publik (maslahah 'ammah) sebagai dasar evaluasi substantif atas setiap akad yang digunakan. Ridwan et al. (Ridwan et al., 2023) menegaskan bahwa maqasid dalam muamalah maliyah tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi normatif, tetapi juga sebagai instrumen penilaian etis terhadap dampak ekonomi dan sosial suatu transaksi. Dengan demikian, akad tidak dipahami semata sebagai kontrak legal, melainkan sebagai mekanisme distribusi nilai yang harus selaras dengan tujuan syariah. Fenomena praktik lembaga keuangan syariah yang masih mengadopsi logika bisnis konvensional—misalnya penetapan margin tinggi pada pembiayaan murabahah—menunjukkan perlunya model tata kelola syariah yang mampu mengarahkan kebijakan akad ke arah yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada keberlanjutan. Temuan penelitian (Aziz et al., 2025) menguatkan bahwa tanpa kerangka maqasid, inovasi produk keuangan syariah berpotensi terjebak pada kepatuhan simbolik yang minim dampak sosial. Oleh karena itu, model tata kelola syariah berbasis Maqasid al-Syariah perlu diwujudkan melalui penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, integrasi maqasid dalam kebijakan manajemen risiko, serta evaluasi berkala terhadap dampak akad terhadap kesejahteraan nasabah dan masyarakat.

Pada aspek pelaporan keuangan, pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan Maqasid al-Syariah menuntut pergeseran paradigma dari pelaporan yang berorientasi pemegang saham menuju pelaporan yang berorientasi pemangku kepentingan. Pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah tidak cukup hanya menyajikan informasi kinerja finansial, tetapi juga harus mencerminkan akuntabilitas sosial dan etis sebagai bagian dari amanah syariah. Al-Ayubi dan Halawatuddu'a (Al-ayubi, 2021) menekankan bahwa Maqasid al-Syariah berfungsi sebagai parameter penilaian manfaat dan mudarat dalam aktivitas keuangan Islam, sehingga relevan untuk dijadikan dasar pengembangan pelaporan keuangan yang lebih komprehensif. Temuan dari penelitian terdahulu

menunjukkan bahwa integrasi Maqasid al-Syariah dalam pelaporan keuangan dapat dilakukan melalui pengungkapan dampak sosial pembiayaan, kontribusi terhadap inklusi keuangan, serta peran lembaga dalam mendukung kesejahteraan masyarakat (Saputri & Ansori, 2024). Fenomena meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap lembaga keuangan syariah semakin memperkuat urgensi pelaporan berbasis maqasid sebagai bentuk pertanggungjawaban tidak hanya kepada regulator, tetapi juga kepada masyarakat dan nilai-nilai syariah itu sendiri.

Pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa integrasi prinsip Maqasid al-Syariah ke dalam tata kelola dan pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah menghadirkan tantangan sekaligus keuntungan strategis. Tantangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian terdahulu adalah keterbatasan pemahaman konseptual dan operasional mengenai Maqasid al-Syariah di tingkat manajerial dan praktisi. Al-Ayubi dan Halawatuddu'a (2021) menunjukkan bahwa meskipun konsep maqasid telah banyak dibahas secara teoretis, penerjemahannya ke dalam indikator tata kelola dan pelaporan masih bersifat fragmentaris. Fenomena ini tercermin dari belum adanya standar baku pelaporan maqasid yang terintegrasi dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah. Selain itu, tekanan regulasi dan persaingan industri sering kali mendorong lembaga keuangan syariah untuk memprioritaskan kinerja finansial jangka pendek, sehingga implementasi maqasid berpotensi terpinggirkan. Penelitian Hasanah et al. (2024) juga menyoroti tantangan harmonisasi antara standar regulasi, fatwa syariah, dan inovasi produk, yang dapat menimbulkan ambiguitas dalam penerapan nilai-nilai maqasid secara konsisten.

Meskipun demikian, pembahasan ini juga menegaskan bahwa integrasi Maqasid al-Syariah menawarkan keuntungan signifikan bagi lembaga keuangan syariah dalam jangka panjang. Temuan penelitian Saputri dan Ansori (2024) menunjukkan bahwa penerapan Indeks Maqasid Syariah dalam penilaian kinerja mampu meningkatkan legitimasi kelembagaan dan memperkuat kepercayaan publik. Keuntungan lainnya adalah terciptanya tata kelola yang lebih etis dan berkelanjutan, di mana keputusan manajerial tidak hanya didasarkan pada pertimbangan profitabilitas, tetapi juga pada dampak sosial dan keberlanjutan ekonomi umat. Ridwan et al. (Ridwan et al., 2023) menegaskan bahwa Maqasid al-Syariah berperan sebagai kompas moral yang menjaga lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari tujuan awal keuangan Islam, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Fenomena meningkatnya perhatian global terhadap keuangan berkelanjutan dan etika bisnis semakin membuka peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk memposisikan Maqasid al-Syariah sebagai keunggulan kompetitif yang membedakan mereka dari lembaga keuangan konvensional.

Tabel 1. Ringkasan Hasil dan Pembahasan Berbasis Maqasid al-Shariah

Tujuan Penelitian	Pertanyaan Penelitian	Hasil dan Pembahasan Utama
Menganalisis penerapan model tata kelola syariah berbasis Maqasid al-Shariah	Bagaimana model tata kelola syariah berbasis Maqasid al-Shariah diterapkan dalam implementasi akad dan pelaporan keuangan?	Penerapan Maqasid al-Shariah mengarahkan tata kelola, akad, dan pelaporan keuangan pada nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, sehingga melampaui kepatuhan syariah formal.
Mengidentifikasi tantangan dan keuntungan integrasi Maqasid al-Shariah	Apa tantangan dan keuntungan integrasi Maqasid al-Shariah dalam tata kelola dan pelaporan keuangan?	Tantangan meliputi keterbatasan pemahaman aplikatif dan standar pelaporan berbasis maqasid, sedangkan keuntungannya

Tujuan Penelitian	Pertanyaan Penelitian	Hasil dan Pembahasan Utama
		berupa penguatan legitimasi, kepercayaan publik, dan keberlanjutan lembaga.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa penerapan model tata kelola syariah berbasis Maqasid al-Syariah bukan sekadar pilihan normatif, melainkan kebutuhan strategis dalam menghadapi kompleksitas praktik keuangan modern. Integrasi maqasid dalam implementasi akad dan pelaporan keuangan memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk bergerak melampaui kepatuhan formal menuju pencapaian tujuan syariah yang substantif. Temuan penelitian terdahulu, fenomena empiris, dan kerangka teori Maqasid al-Syariah secara konsisten menunjukkan bahwa tantangan implementasi dapat diatasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan indikator operasional maqasid, serta komitmen manajerial yang kuat terhadap nilai-nilai syariah. Dengan demikian, model tata kelola syariah berbasis Maqasid al-Syariah berpotensi menjadi fondasi bagi pengembangan lembaga keuangan syariah yang tidak hanya efisien dan kompetitif, tetapi juga berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa model tata kelola syariah berbasis Maqasid al-Syariah memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi akad dan pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah tidak hanya patuh secara formal terhadap ketentuan syariah, tetapi juga berorientasi pada pencapaian kemaslahatan yang substantif. Penerapan Maqasid al-Syariah memperluas fungsi tata kelola dari sekadar mekanisme kepatuhan (compliance-based governance) menuju tata kelola bernilai (value-based governance), yang menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama dalam pengambilan keputusan, perancangan akad, serta penyajian informasi keuangan. Dengan demikian, pelaporan keuangan syariah tidak lagi dipahami semata sebagai instrumen akuntansi teknis, melainkan sebagai sarana akuntabilitas moral, sosial, dan ekonomi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi prinsip Maqasid al-Syariah dalam tata kelola dan pelaporan keuangan memberikan sejumlah keuntungan nyata bagi lembaga keuangan syariah, antara lain peningkatan legitimasi syariah, penguatan kepercayaan publik, peningkatan transparansi, serta keselarasan antara tujuan bisnis dan tujuan sosial. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan signifikan yang dihadapi lembaga keuangan syariah, khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia yang memahami Maqasid al-Syariah secara aplikatif, belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam menilai substansi kemaslahatan, serta ketiadaan standar pelaporan keuangan yang secara eksplisit mengadopsi indikator Maqasid al-Syariah secara komprehensif.

Dari sisi implikasi teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tata kelola syariah dengan menegaskan bahwa Maqasid al-Syariah dapat berfungsi sebagai kerangka normatif dan analitis dalam mengevaluasi kualitas implementasi akad dan pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini juga memperluas penggunaan teori Maqasid al-Syariah dari ranah konseptual dan indeks kinerja menuju konteks tata kelola dan akuntabilitas institusional. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan panduan bagi regulator, manajemen lembaga keuangan syariah, dan Dewan Pengawas Syariah

untuk merancang kebijakan, sistem pengendalian, serta praktik pelaporan keuangan yang lebih berorientasi pada nilai kemaslahatan, bukan sekadar kepatuhan prosedural.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis data sekunder, sehingga belum menggambarkan secara empiris praktik implementasi Maqasid al-Syariah pada level institusional tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris, baik kualitatif melalui studi kasus maupun kuantitatif melalui pengembangan indeks tata kelola berbasis Maqasid al-Syariah, serta memperluas objek penelitian pada berbagai jenis lembaga keuangan syariah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam dan terukur mengenai efektivitas model tata kelola syariah berbasis Maqasid al-Syariah dalam mendorong keberlanjutan dan integritas industri keuangan syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Al-ayubi, S. (2021). *MAQASID AL-SHARIA IN ISLAMIC FINANCE*. 4(2), 197–215.
- Alwi, M., Kara, M., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 56–80. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549>
- Aziz, A., Islami, N., Al-Habsy, A. R., Khoerunnisa, F., Pamungkas, J. D., Fadilah, M. F., Suryani, R., Ummul, I., & Al-Islami Bogor, Q. (2025). Inovasi Produk Keuangan Syariah Dalam Persepektif Generasi Z: Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syariah Iuqi. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(1), 1340.
- Ridwan, M., Zebua, R. S. Y., Abasir, M. A., Sari, I. F., Muhsin, S., Nugroho, L., Yahya, A. M., & Soeharjoto. (2023). *Maqashid syariah*.
- Saputri, L. I., & Ansori, M. (2024). Implementasi Indeks Maqashid Syariah Di Bmt Alhikmah Semesta. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(4), 2297–2316.
- Sekar Sari, N. (2025). At tajir. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 207–221.